

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi nirlaba (NPO) adalah organisasi yang tidak didorong oleh keuntungan tetapi oleh dedikasi untuk tujuan tertentu yang merupakan target dari semua pendapatan di luar apa yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Organisasi nirlaba diselenggarakan untuk kepentingan publik atau saling menguntungkan selain menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau investor. Organisasi nirlaba sering digunakan untuk perwalian, koperasi, advokasi, amal, lingkungan dan kelompok agama.

Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI), masjid adalah salah satu entitas sektor publik yang tergolong sebagai organisasi nirlaba. Masjid mengelola sumber daya dan sumbangan yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalan. Masjid memiliki tiga fungsi utama menurut DMI. Pertama, sebagai tempat ibadah yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Kedua, sebagai fasilitas untuk pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masjid. Ketiga, sebagai pusat komunikasi dan solidaritas bagi masyarakat sekitar.

Masjid dituntut untuk mampu menyajikan bentuk pertanggungjawaban keuangan melalui penyusunan laporan keuangan dan ditujukan bagi para stakeholders (jamaah, masyarakat, penasehat, pengurus, dan pihak lainnya). Masjid menerima sumbangan dari masyarakat dalam bentuk infaq, shodaqoh, wakaf, dan bentuk dana lainnya sebagai sumbangan yang sah menurut ajaran Islam. Sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana masjid, pembiayaan ibadah, pelayanan pendidikan agama Islam, dan pelayanan sosial dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat Islam. Penerimaan dan penggunaan dana masjid sebagai entitas Islam harus dikelola dan dilaporkan dengan baik dan benar sesuai dengan Syariah Islam dan standar akuntansi yang berlaku untuk masjid. Dengan demikian, akuntansi dan pelaporan laporan keuangan masjid dapat dilakukan berdasarkan syariah Islam.

Setiap organisasi memiliki standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sejak tahun 2000, PSAK 45 telah mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, dan pada tahun 2011, PSAK 45 mengalami revisi. PSAK 45 mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Pada tahun 2019, diterbitkan Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi (PPSAK 13) yang mencabut penerapan PSAK 45 bagi organisasi nirlaba. Pencabutan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, yang berarti PSAK 45 tidak lagi berlaku. Alasan pencabutan PSAK 45 adalah karena Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menganggap bahwa aturan penyajian laporan keuangan telah dijelaskan dan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1, sehingga tidak diperlukan dua standar yang mengatur hal yang sama.

Saat PPSAK 13 dikeluarkan, DSAK IAI secara resmi mengesahkan ISAK 35 sebagai pengganti PSAK 45 bagi organisasi nirlaba. ISAK 35 merupakan sebuah interpretasi dari PSAK 1, namun berbeda dengan PSAK 1 yang lebih berfokus pada


penyajian laporan keuangan untuk organisasi berorientasi laba. Oleh karena itu, kehadiran ISAK 35 memberikan penyesuaian terhadap struktur laporan keuangan agar lebih sesuai untuk digunakan oleh organisasi nirlaba. Terdapat beberapa perbedaan antara PSAK 45 dan ISAK 35, termasuk klasifikasi aset neto, judul laporan, laporan perubahan aset neto, dan penghasilan komprehensif lainnya (IAI, 2019).

Namun, sistem informasi akuntansi masjid selama ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Praktik pembukuan dan pelaporan keuangan masjid untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana masjid masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam karena apa yang mereka anggap mengandung unsur riya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Permasalahan mendasar mengenai praktik akuntansi dan pelaporan keuangan masjid selama ini adalah belum adanya sistem informasi akuntansi masjid yang memenuhi kepatuhan Syariah. Oleh karena itu pengelola masjid (takmir) perlu menerapkan sistem laporan keuangan masjid.

Laporan keuangan masjid merupakan serangkaian aktivitas dan proses pelaporan keuangan melalui bentuk dokumen penting yang mencerminkan kekuatan dan kemampuan keuangan organisasi. Pengungkapan laporan keuangan adalah bagian dari penerapan prinsip transparansi. Pengungkapan laporan keuangan diperlukan untuk memastikan bahwa akuntabilitas dijalankan dengan benar, sehingga akan terjaga amanah dan muncul kepercayaan (trust) dari pihak pengurus dan jamaah. Pencatatan yang terjadi di Masjid Baiturrahman masih menggunakan basis kas. Ini berarti semua transaksi keuangan dicatat ketika uang diterima atau dibayarkan, tanpa memperhitungkan kapan transaksi sebenarnya terjadi.

Masjid Baiturrahman Sumberanyar Situbondo merupakan salah satu organisasi keagamaan yang menerapkan bentuk transparansi dengan menyampaikan pengumuman mengenai pengelolaan dana masjid termasuk laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang terjadi setiap hari jum'at kepada jamaah sholat jum'at di Masjid Baiturrahman.

Gambar 1.1 Diagram Penerimaan Dana Pada Masjid Baiturrahman



Sumber: Laporan Keuangan Masjid Baiturrahman Sumberanyar Situbondo

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pencatatan laporan keuangan di Masjid Baiturrahman Kabupaten Situbondo.
2. Bagaimana rekonstruksi penyusunan laporan keuangan di Masjid Baiturrahman Banyuputih Kabupaten Situbondo yang sesuai dengan ISAK No. 35.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pencatatan laporan keuangan di Masjid Baiturrahman Kabupaten.
2. Untuk mengetahui bagaimana rekonstruksi penyusunan laporan keuangan di Masjid Baiturrahman Kabupaten Situbondo yang sesuai ISAK No. 35.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat bagi obyek yang diteliti
Sebagai tambahan informasi yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan bagi para takmir masjid mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No. 35.
2. Manfaat bagi pihak lain
Sebagai bahan referensi bagi pengembangan kurikulum dan perluasan akuntansi diluar dengan metode alternatif lainnya.
3. Manfaat bagi penulis
Untuk menambah wawasan penulis mengenai pelaporan keuangan masjid yang sesuai dengan ISAK No. 35.